

BAB III

APLIKASI KITAB *SULLAM AL-NAYYIRAINI* DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH LAJNAH FALAKIYAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA GADING KOTA MALANG

A. Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pondok Pesantren Miftahul Huda – masyarakat sering menyebutnya Pondok Gading – berdiri hampir dua setengah abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1768. Didirikan oleh Kiai Munadi yang berusia mencapai 125 tahun, sekaligus sebagai pengasuh selama hampir 90 tahun. Ketika Kiai Munadi wafat. Pesantren diteruskan oleh putera tertua beliau, yaitu K.H. Ismail. Sebagai generasi kedua, Mbah Kiai Ismail (panggilan K.H. Ismail) mengasuh kurang lebih 50 tahun. Pada usia 75 tahun beliau wafat. Karena Kiai Ismail tidak mempunyai putra, maka pengelolaan pesantren dilanjutkan oleh menantu beliau, yaitu Kiai Yahya.¹

Pergantian estafet dari Mbah Kiai Ismail kepada Kiai Yahya berhasil dengan baik. Di satu sisi, Kiai Yahya mampu menjaga dan mempertahankan sistem dan nilai khas pondok Gading yang selama ini di-*uggem* (Jawa: dipegang teguh) oleh para pendiri. Di sisi lain, Kiai Yahya meletakkan landasan pembaharuan dan revitalisasi pendidikan pesantren yang terus dianut hingga kini.²

¹ Shohibul Kahfi, et al, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, Malang: LP3MH Press, Cet V, Oktober 2012, h. 17

² Kahfi, et al, *Lentera...*, h. 17

Sejak didirikan dan dipimpin oleh Mbah Kiai Ismail, Pondok Gading beserta pengasuhnya terkenal dengan kharisma dan ilmu tasawuf. Kharisma Pondok Gading saat itu tersebar luas di kalangan masyarakat karena keluhuran perilaku (keteladanan) Mbah Kiai Munadi dan Kiai Ismail. Bahkan rasa hormat dari penguasa terus berlanjut hingga masa pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan pendudukan Jepang. Terbukti dengan diberlakukannya status ‘otonomi’ bagi Pondok Gading sebagai lembaga pendidikan keagamaan tanpa intervensi dari pemerintah/tentara Belanda maupun Jepang.³

Kharisma ini terus dipertahankan di masa kepemimpinan Kiai Yahya. Bahkan di masa perang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), beliau mampu memanfaatkan otoritas Pondok Gading sebagai sarana perjuangan kemerdekaan. Pasukan pejuang ‘Garuda Merah’ di bawah pimpinan Brigjen (Purn) K.H. Sullam Syamsun menjadikan Pondok Gading – yang oleh Belanda dijuluki daerah netral – sebagai tempat persembunyian para pejuang sekaligus pos terdepan untuk penyerangan ke tangsi Belanda atau peledakan fasilitas umum milik Belanda di kota Malang.⁴

Keberhasilan Kiai Yahya meneruskan dan mempertahankan kharisma Pondok Gading antara lain disebabkan Kiai Yahya lebih suka menggunakan pendekatan keilmuan dan *akhlaqul karimah* dalam menyelesaikan permasalahan. Cara ini ternyata cukup berhasil, karena dengan kharisma dan ilmu akhlak itu, beliau mampu mengurangi terjadinya kekerasan, baik antar

³ Kahfi, et al, *Lentera...*

⁴ Kahfi, et al, *Lentera...*

masyarakat maupun antara santri dengan masyarakat maupun antara santri dengan masyarakat di luar pondok.⁵

2. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut⁶:

Visi : Sebagai lembaga pembina jiwa taqwallah

Misi : Membentuk insan-insan yang bertaqwa dan berakhlak mulia

Tujuan : Mencetak kader-kader agama dan bangsa sebagai uswatun hasanah di masyarakat yang memiliki kedisiplinan tinggi, bertanggung jawab dan berkepribadian luhur dengan bekal ilmu (*lisanul maqol*) dan amal (*lisanul hal*).

Filosofi “ سنترى ” (SANTRI)

- Huruf *Sin* (س), singkatan dari : *saalikun ila al-Akhirah*, artinya santri harus menuju pada jalan akhirat
- Huruf *Nun* (ن), singkatan dari : *naaibun ‘ani al-Masyayikh*, artinya santri adalah sebagai pengganti para guru (‘ulama)
- Huruf *Ta’* (ت), singkatan dari : *taarikun ‘ani al-Ma’ashi*, artinya santri harus mampu menjauhkan diri dari kemaksiatan.
- Huruf *Ro’* (ر), singkatan dari : *rooghibun fi al-Khoirot*, artinya santri harus senang terhadap kebaikan

⁵ Kahfi, et al, *Lentera...*

⁶ http://www.gadingpesantren.com/?page_id=19 diakses pada tanggal 24 Mei 2016 pukul 10.00 WIB

- Huruf *Ya'* (يَا), singkatan dari: *Yarju as-Salamata fi ad-Diini waddunya wal akhirah*, artinya santri harus selalu mengharap (mempunyai harapan menuju) keselamatan di dalam agama, dunia, dan akhirat

3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Miftahul Huda

Saat ini Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang diteruskan oleh generasi keempat, yakni putera-putera dari Kiai Yahya. Adapun Susunan Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda Masa Khidmat 1436/1437 H sebagai berikut⁷:

- 1) Pengasuh PPMH : KH. Abdurrohman Yahya
KH. Ahmad Arif Yahya
- 2) Kepala PPMH : KH. M. Baidowi Muslich
- 3) Wakil Kepala PPMH : KH. M. Shohibul Kahfi, M.Pd.
- 4) Pendamping : Gus Muhammad Yasin Fuady
Gus Muhammad Nuzulul Mubarak
Gus Muhammad Ibrahim
- 5) Pelaksana Harian
 - Ketua : M. Ali Hamdan, S.Pd
 - Wakil Ketua : Ulil Albab, S. Kom
 - Sekretaris : M. Taufik Anshori, M.pd
 - Bendahara : Muhammad Munib
- 6) Seksi – seksi
 - Keamanan dan Ketertiban : Miftahus Salam

⁷ http://www.gadingpesantren.com/?page_id=61 diakses pada tanggal 24 Mei 2016 pukul 10.00 WIB

- Kesekretariatan : M. Indra Nurdianto, S.Pd.
- Pembangunan : Ahmad Amin, S.H., S. Pdi
- Perlengkapan : Muadi
- Kebersihan : M. Arif As'adi
- Kegiatan : Abduh Mustofa, S.Psi.
- Humas : Firdaus Muttaqi
- Kesehatan : Krisna Hadi
- Perpustakaan : Rahmat Rizal Yulianto
- Kewirausahaan : Ahmad Saikhu Aziz

B. Tinjauan Umum Kitab *Sullam al-Nayyiraini*

Kitab *Sullam al-Nayyiraini* merupakan salah satu dari beberapa kitab hasil karya almarhum KH. Muhammad Mansur el-Batawi yang terkenal terutama di kalangan ulama hisab dan pakar-pakar astronomi. Sampai sekarang kitab tersebut masih digunakan dan diamalkan oleh ulama-ulama hisab dalam menentukan awal bulan kamariah.

Metode yang dipakai dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* berdasarkan pada teori Geosentris yang menjadikan Bumi sebagai pusat tata surya. Benda-benda langit seperti Matahari, Bulan dan bintang bergerak mengelilingi Bumi. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* terdiri dari tiga bagian (risalah) yaitu⁸:

⁸ Ansorulloh, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 45

- a) *Al-Risalah fii Ma'rifati al-Ijtima' wa al-Nayyiraini*. Risalah yang memuat suatu sistem hisab untuk menghitung saat terjadinya ijtimak (konjungsi) antara Bulan dan Matahari.
- b) *Al-Risalah fii Ma'rifati Khusuf al-Qamar*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berhubungan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana Bulan.
- c) *Al-Risalah fii Ma'rifati Kusuf al-Syams*. Risalah yang memuat kaedah-kaedah yang berkenaan dengan cara menghitung saat terjadinya gerhana Matahari.

Perlu kita ketahui istilah-istilah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*, diantaranya⁹:

- a) *Al-Alamah*, ialah gerak perubahan peredaran matahari dan bulan hingga terjadi ijtimak di antara keduanya.
- b) *Al-Khasah*, ialah gerak peredaran bulan pada falaknya.
- c) *Al-Hissah*, ialah gerak penyimpangan bulan dari mintaqah buruj (zodiak).
- d) *Al-Markaz*, ialah gerak perubahan titik pusat matahari dalam peredaran falaknya.
- e) *Al-Auj*, ialah gerak matahari pada titik yang terjauh dari titik bumi (titik Aphelium).¹⁰

⁹ Ansorulloh, *Metode...*, h. 45

¹⁰ Lebih jelas lihat dalam pasaran tabel *Sulam al-Nayyiraini*, hlm.2.

Peredaran matahari pada sumbunya menempuh jarak lingkaran sebesar 360° satu kali peredaran yang dibagi ke dalam 12 buruj. Setiap buruj besarnya 30° dimana satu derajat (1°) ada 60' (enam puluh menit) dan 1'(satu menit) ada 60'' (enam puluh detik).

Metode yang dipakai dalam kitab *Sullamun Nayyiraini* dalam menentukan awal bulan Kamariah dimulai apabila telah terjadi ijtimak (konjungsi). Ijtimak terjadi apabila posisi Matahari dan Bulan berada dalam satu buruj.¹¹ Perhitungan ijtimak awal dan akhir bulan Kamariah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menetapkan nama bulan dan tahun Kamariah yang akan dihitung saat terjadinya ijtimak akhir bulan
- b) Membuat sebuah tabel dengan kolom-kolom, *al-Alamah*, *al-Hissah*, *al-Khassah*, *al-Markaz*, dan *al-Auj*. Dalam kolom-kolom tersebut kemudian dimasukkan data-data derajat, jam, menit dan detik yang terdapat dalam jadwal-jadwal yang bersangkutan, sesuai dengan tahun dan bulan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut kemudian dijumlahkan sesuai dengan kolom masing-masing.
- c) Memberikan koreksi pada *Khassah* (*ta'dil al-Khassah*). Cara ini dilakukan dengan mengambil dari jadwal *Ta'dil al-Khassah* berdasarkan jumlah *al-Khassah* tersebut di atas (butir dua).
- d) Kemudian diberikan koreksi kepada *Markaz* (*ta'dil Markaz*). Diambilkan dari jumlah *Markaz* tersebut di atas (butir dua).

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al-Nayyiraini*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997, hlm. 52

- e) *Ta'dil Khassah* ditambahkan dengan *ta'dil Markaz* hasilnya ialah *Bu'du Gairu Al-Mu'addalah*.
- f) Dicari *ta'dil al-Syams* (koreksi matahari). Caranya ialah *ta'dil Markaz* ditambah (*al-jam'u*) dengan *Bu'du Gairu al-Mu'addalah* yang telah dikalikan (*al-darb*) dengan 5 (lima).
- g) Dicari *Wasat al-Syam* (*mean longitude for the sun*). Langkah ini diambil dengan cara: *al-Markaz* di tambah dengan *al-Auj*.
- h) Selanjutnya dicari *muqawwan al-syams* (*longitude of the sun*). Dengan cara: *Wasat al-Syams* di atas kurangi dengan *ta'dil al-Syams*.
- i) Dicari *Khishah Sa'ah* yang dapat diperoleh dari jadwal *al-Khashah Li Ma'rifat Hisbah al-Sa'ah* berdasarkan *Khashah*.
- j) Ditentukan *Daqaiq ta'dil al-Ayyam* berdasarkan taqwim Matahari hakiki (*muqawwam al-syams*).
- k) Dicari *Bu'dul Gairu Mu'addal*. Caranya ialah *Bu'du Gairul Mu'addal* dikurangi dengan *ta'dil al-Ayyam*.
- l) Dicari *ta'dil al-Alamah*. Caranya ialah *Bu'du Mu'addalah* dikalikan dengan *ta'dil al-Alamah*.
- m) Menentukan tinggi hilal dengan cara menentukan saat terbenam dikurangi saat ijtimak kemudian dikalikan dengan 0,5 derajat.
- n) Mencari lamanya hilal di atas ufuk, yaitu dengan cara tinggi hilal dikalikan 4 (*mukus al-hilal*).¹²
- o) Langkah terakhir adalah menentukan kemiringan hilal, dengan kaidah:

¹² Izzuddin, *Analisis...*, h. 53

- 1) Apabila ijtimak terjadi pada buruj-buruj *Jady, Dalw, Hut, Haml, Saur*, dan *Jauza*, maka hilal miring ke utara.
- 2) Apabila ijtimak terjadi pada buruj-buruj *Saratan, Asad, Sunbulah, Mizan, Aqrab*, dan *Qaus*, maka hilal miring ke selatan.
- 3) Apabila ijtimak terjadi pada akhir buruj *Jauz* dan permulaan buruj *Saratan*, atau ijtimak terjadi pada akhir buruj *Qaus* dan permulaan buruj *Jady*, maka hilal tidak miring ke selatan atau ke utara.¹³

Sistem perhitungan yang menampilkan perhitungan sederhana yang hanya memakai sistem penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tidak sampai pada rumus-rumus segitiga bola. Dengan data out of date, jika diterapkan pada masa sekarang serta dengan sistem perhitungan dan koreksi yang sederhana (dengan hanya membagi dua hasil dicapai), maka sudah tepat kitab ini dikategorikan sebagai kelompok yang hanya “memperkirakan hilal”.

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang

Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) merupakan lembaga tersendiri yang mengurus bidang yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah di Pesantren itu sendiri. Lembaga ini didirikan oleh para Dewan Masyayikh dan Asatidz sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan *istikhroj* tentang awal puasa atau hari raya untuk

¹³ Lebih jelas dapat dilihat, dalam tabel Kitab *Sulam al-Nayyiraini*, Jakarta: tp, 1925, h. 6-13.

kemudian disampaikan kepada para jamaah dan masyarakat yang ingin mengikuti puasa dan hari raya bersamaan dengan Pondok Gading.

Dasar hukum yang dipakai oleh Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang dalam persoalan hisab rukyah sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh Nahdatul Ulama, Muhamadiyyah, Pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan awal bulan tersebut sebagai berikut¹⁴:

a) Al Quran Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: ٥)

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilan-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan”(Q.S Yunus: 5)¹⁵

b) Hadits Riwayat Bukhari

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوهُ (رواه البخارى)

“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu

¹⁴ Berdasarkan surat keterangan dari pimpinan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading kota Malang, KH.Muhammad Shohibul Kahfi tentang penetapan awal bulan kamariah tertanggal 18 Maret 2016

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an...*, h. 306.

berbuak sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari).¹⁶

c) Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah

الشَّافِعِيُّ قَالُوا : يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُنْجِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَحَقِّ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ بِقَوْلِهِ عَلَى الرَّاجِحِ (الفقه على المذاهب الأربعة - ج 1 / ص 501)

“Syafi'iyah berkata: Pendapat ahli Hisab dapat diterima bagi dirinya sendiri dan orang yang percaya padanya. Orang lain tidak wajib puasa, berdasarkan pendapat yang kuat”¹⁷

C. Alasan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang menggunakan Kitab *Sullam al-Nayyiraini* Sebagai Acuan dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah

Ada beberapa alasan mengapa Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) masih tetap menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Pertama, secara historis kitab *Sullam al-Nayyiraini* sudah digunakan saat KH. Yahya masih hidup.¹⁸ Bahkan dalam biografi beliau disebutkan Kiai Yahya dikenal sebagai salah satu ulama yang teguh dalam menjalankan dan mempertahankan prinsip syariat. Apa yang sudah beliau yakini kebenarannya pasti akan dilaksanakan dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sebagai contoh, beliau pernah menetapkan (isbat) jatuhnya 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri berdasarkan ilmu hisab sehari lebih awal dibanding pemerintah, beliau tetap

¹⁶ Al-Bukhari, *Shohih...*, h. 34.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Juz 1, h.501

¹⁸ KH. Ahmad Arif Yahya, Wawancara, tanggal 14 Februari 2016

pada pendirian karena beliau berkeyakinan puasa pada hari raya itu haram hukumnya.¹⁹

Hal ini yang kemudian dijadikan alasan oleh generasi penerus Kiai Yahya saat ini dikarenakan *ittiba'* kepada beliau. Kiai Yahya sendiri dikenal sebagai Mursyid *Thoriqoh Qadiriyyah wa Naqsabandiyah*. Di samping itu, kebanyakan yang memulai puasa ataupun yang berhari raya mengikuti PPMH adalah para Jamaah Thoriqot dan para santri serta masyarakat sekitar wilayah Gading.

Jika dilihat hubungan antara KH. Yahya dengan pengarang kitab maka tidak disebutkan dalam biografi beliau. Namun bila ditelusuri dari perjalanan hidup beliau mungkin bisa ditemukan. Bila dilihat dari riwayat pendidikan, tak kurang dari 6 pesantren yang telah beliau datangi dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Pesantren pertama yang beliau datangi yaitu pesantren Mbungkuk Singosari. Di pesantren tersebut beliau mendalami ilmu alat, fikih dan akidah. Selain tujuan keilmuan, tampaknya beliau juga berniat mengharap barokah ilmu dan hikmah dari Al-'Alamah Al-Mansyur bin Waliyullah Haji Muhammad Thohir. Dari sini beliau mendapat ijazah amalan *Thoriqoh Khalidiyyah* dari Kiai Thohir.²⁰

Selanjutnya beliau memperdalam ilmu fikih sekaligus ilmu tasawuf selama beberapa tahun kepada Al-'Alamah Kiai Abbas di daerah Cempaka Blitar. Merasa belum cukup Kiai Yahya mondok di Pesantren Kuningan Blitar. Dilanjutkan di pondok Siwakan Panji Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai

¹⁹ Kahfi, *Lentera...*, h. 74.

²⁰ Kahfi, *Lentera...*, h.9

Kozin. Dari Sidoarjo beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Jampes di Kediri yang diasuh oleh K.H. Moh. Dahlan. Di Pesantren Jampes Kiai Yahya cukup lama karena beliau *nyantri* disana sampai Kiai Dahlan wafat. Walaupun sempat meneruskan pengembaraan ilmunya ke sebuah pesantren di Tulung Agung yang diasuh oleh K.H. Asy'ari dan K.H. Abdul Fatah. Namun saat Pondok Jampes diasuh oleh Kiai Ihsan putra Kiai Dahlan, Kiai Yahya kembali ke pesantren tersebut dan belajar di sana selama tujuh tahun.²¹

Dalam riwayat pendidikan Kiai Yahya memang tidak ditemukan secara pasti darimana beliau mendapatkan keilmuan di bidang falak. Karena beliau memang lebih dikenal dengan Kiai yang lebih menekankan kepada Tasawuf karena memang beliau adalah *mursyid Thoriqoh Qodiriyah wa Naqsabandiyah*. Namun ada indikasi beliau mendapatkan pembelajaran ilmu falak di Pesantren Jampes. Masih belum diketahui apakah beliau mendapat pembelajaran tentang ilmu falak di Pesantren Jampes atau tidak. Namun bila melihat ke kota Kediri, di sana juga terdapat pesantren yang masih memakai kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah, yakni Pondok Ploso.²²

Alasan kedua, dasar pemikiran Lajnah Falakiyah PPMH menggunakan kitab *Kitab Sullamun Nayyirain* menurut KH. Baidhowi Muslich tercantum dalam kitab karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi itu sendiri. Dalam kitab tersebut *Mushonif* menyebutkan:

يجوز للحاسب ان يعمل بحسابه وقيل يجب عليه وكذا لمن صدقه

²¹ Kahfi, *Lentera...*, h.10

²² KH. Shohibul Kahfi, Wawancara, tanggal 15 Maret 2016

“Boleh bagi orang yang ahli hisab mengamalkan hisabnya, pendapat lain mengatakan wajib, demikian juga bagi orang yang membenarkan/mempercayai (hasil hisab)”²³

Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang sudah diakui sebagai ahli hisab maka boleh saja ia mengamalkan hisab yang telah dilakukannya bahkan ada yang mengatakan wajib melaksanakan hisab yang telah ia hasilkan. Bahkan orang lain boleh untuk mengikuti ahli hisab tersebut selama orang itu mempercayai kebenaran dari ahli hisab tersebut.

Pendapat Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri el-Betawi ini selaras dengan pendapat sebagian ulama’ Syafi’iyah tentang kebolehan hisab sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan kamariah yaitu:

الشَّافِعِيُّ قَالُوا : يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُتَّحِمِّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَحَقِّ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ

بِقَوْلِهِ عَلَى الرَّاجِحِ

“Syafi’iyah berkata: Pendapat ahli Hisab dapat diterima bagi dirinya sendiri dan orang yang percaya padanya. Orang lain tidak wajib puasa, berdasarkan pendapat yang kuat”.²⁴

Alasan selanjutnya, Kitab *Sullam al-Nayyiraini* memang diajarkan kepada para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kitab *Sullam al-Nayyiraini* termasuk mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah PPMH khusus dalam bidang ilmu Falak. Mata Pelajaran ini diperoleh santri ketika masuk jenjang kelas dua *ulya* (Setingkat SMA). Harapannya dengan pembelajaran ilmu falak para santri dibekali untuk mengatasi persoalan yang hubungannya dengan bidang ilmu falak kaitannya

²³ Mansur, *Sulammunayyirain...*, h.17

²⁴ Al-Jaziri, *Madzahib...*,h.501

dalam urusan peribadatan umat Islam seperti bagaimana cara mengetahui kapan harus memulai ibadah puasa, bagaimana santri sudah masuk waktunya untuk Shalat, dan persoalan ibadah lainnya yang masih berkaitan.²⁵

D. Implementasi kitab *Sullam al-Nayyiraini* di Lajnah Falakiyah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading

Lajnah Falakiyah dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan Metode Hisab berdasarkan kitab *Sullam al-Nayyiraini* dan Kriteria imkan rukyat dua derajat.²⁶ Adapun kriteria yang dipakai tidak menggunakan kriteria *irtifaul* hilal yang biasanya digunakan oleh kitab *Sullam al-Nayyiraini* karena kriteria irtifa' dalam kitab tersebut bisa mencapai 6 atau 7 derajat.²⁷ Namun Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang justru menggunakan kriteria dua derajat sebagaimana kriteria MABIMS yang dipakai oleh Pemerintah.²⁸ Apabila perhitungan awal bulan hasil hisab menyatakan tinggi hilal kurang dari dua derajat. Maka akhir bulan diistimalkan menjadi 30 hari.

Pengecualian untuk bulan Ramadan. Dalam menetapkan awal Ramadan, Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang menggunakan metode ijtimak *qabla al-Ghurub*, yakni apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari tenggelam (*ghurub*), maka malam itu sudah memasuki bulan baru. Dalam hal ini batasan minimal imkan rukyat tidak dilakukan. Ini

²⁵ Ust.Murtadlo, Wawancara, tanggal 15 Maret 2016

²⁶ Berdasarkan surat keterangan dari pimpinan Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahull Huda Gading kota Malang, KH.Muhammad Shohibul Kahfi tentang penetapan awal bulan kamariah tertanggal 18 Maret 2016

²⁷ Taufik, *Selayang...*, h.24

²⁸ KH. M. Baidhowi Muslich, Wawancara, tanggal 25 Februari 2016

dilakukan sebagai langkah *ihtiyat* atau kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan alasan lebih baik memulai puasa lebih dahulu daripada ketinggalan puasa sehari.²⁹

Contoh dalam penetapan awal bulan Zulhijjah 1436 H. Pada saat itu, Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan awal bulan Zulhijjah jatuh pada hari selasa Pahing, 15 September 2015 M, tinggi hilal 0° 25' karena masih di bawah ufuk sehingga diistimalkan. Sedangkan Muhammadiyah memulai dahulu dengan *Wujudul hilal* karena hilal sudah tampak. Lajnah falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda bersamaan dengan Muhammadiyah karena berdasarkan hisab kitab *Sullam al-Nayyiraini* hilal sudah di atas dua derajat atau Imkan Rukyat.

M	: 20 : 38 WIB
Pukul	: Malam Ahad 10° 22' 21''
Tinggi Hilal dilihat pada	: Disebelah Utara Titik Barat
Tinggi hilal	
SEPTEMBER 2015 M	
1 Dzul Hijjah 1436 H	: Senin Legi, 14 September 2015 M
Keterangan:	
'Ijtima'ul Hilal terjadi pada	: Ahad Kliwon, 13 September 2015 M
Pukul	: 12 : 26 WIB
Tinggi Hilal dilihat pada	: Malam Senin 2° 31' 42''
Tinggi hilal	: Disebelah Utara Titik Barat
Keadaan Hilal	: Miring ke Selatan
Lama Hilal di atas Ufuk	: 10 Menit 7 Detik
OKTOBER 2015 M	
1 Muharrom 1437 H	: Rabu Legi, 14 Oktober 2015 M
Keterangan:	
'Ijtima'ul Hilal terjadi pada	: Selasa Kliwon, 13 Oktober 2015

Hasil Hisab Bulan Zulhijjah dalam Kalender Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kota Malang 2016 (Sumber Gambar: Dokumentasi)

Adapun Hasil Hisab Awal Bulan Zulhijjah Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda berdasarkan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai berikut:

²⁹ Wawancara dengan KH. M. Shohibul Kahfi tanggal 23 Maret 2016

Hisab Awal Bulan Zulhijjah 1436 H

Markaz : Malang

Lintang: 7° 59'

Bujur: 112° 36'

- a) Memasukkan data tahun *majmu'ah*, *mabsuthah*, *as-syahru* dan dijumlahkan

الأوج			المركز			الخاصة			الحصة			العلامة			التواريخ
ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق	ج	ق	ع	م			
26	12	3	10	25	6	13	8	1	33	28	11	4	2	3	مجموعة 1430
5	0	0	36	25	9	48	28	1	18	18	1	51	4	5	مبسوطة 6
0	0	0	4	21	9	10	18	8	43	6	10	20	7	1	شهر Zulkaidah
31	12	3	50	11	2	25	11	28	34	23	11	15	14	2	حركة غير معدلة

- b) Menentukan *ta'dilu khāsah*

ني	ق	ج	ج	
5	22	5		تعديل الخاصة

- c) Menentukan *ta'dil markaz*

ني	قّة	جّة	ج	
50	45	3		تعديل المركز

d) Menentukan *bu'dul ghairu al-mu'addal* dengan cara : *bu'dul ghairu*

$$al-mu'addal = ta'dil khashshah + ta'dil markaz$$

ني	قّة	جّة	ج	
5	22	5		تعديل الخاصة
50	45	3		تعديل المركز
55	7	9		البعض غير معدل

e) Menentukan *ta'dil as-syamsi* dengan cara: *ta'dilus as-syamsi* =

$$bu'dul ghairu al-mu'addal \times 5' + ta'dil markaz.$$

ني	قّة	جّة	ج	
55	7	9		البعض غير معدل
	5			القاعدة
39,58	45	0		حاصل الضرب
50	45	3		تعديل المركز
29.58	31	4		تعديل الشمس

- f) Menentukan *wasat as-syamsi* dengan cara: $wasat\ as-syamsi = al-markaz + al-auj$

ني	قّة	جّة	ج	
	50	11	2	المركز
	31	12	3	الأوج
	21	24	5	وسط الشمس

- g) Menentukan *muqawwam as-syamsi* dengan cara: $muqawwam\ as-syamsi = wasat\ as-syamsi - ta'dil\ syamsi$

ني	قّة	جّة	ج	
	21	24	5	وسط الشمس
29.58	31	4		تعديل الشمس
0	49	19	5	مقوم الشمس

- h) Menentukan *ta'dil al-ayyam* dengan cara diambil dari *muqawwam al-syamsi*

ني	قّة	جّة	ج	
57,90	10			تعديل الأيام

- i) Menentukan *al-bu'dul al-mu'addal* dengan cara: *al-bu'dul al-mu'addal* = *al-bu'dul gahiru mu'addal* – *ta'dil al-ayyam*

ني	قّة	جّة	ج	
55	7	9		البعض غير معدل
57,90	10			تعديل الأيام
57.1	56	8		البعض المعدل

- j) Menentukan *hisshah al-sa'ah* dengan argumen dari data *khasshah*

ني	قّة	جّة	ج	
	12	2		حصّة الساعة

- k) Menentukan *ta'dil al-allah* dengan cara : *ta'dil al-allah* = *al-bu'dul al-mu'addal x hisshah al-sa'ah*

ني	قّة	جّة	ج	
57.1	56	8		البعض المعدل
	12	2		حصّة الساعة
17.62	41	19		تعديل العلامة

l) Menentukan *al-‘allāmah al-mu‘addalah* dengan cara: *‘allahamah*

$$al-mu‘addalah = al-‘allāmah - ta’dil al-‘allāmah$$

ني	قّة	جّة	ج	
	15	14	2	العلامة
17.62	41	19		تعديل العلامة
42.38	33	18	1	العلامة المعدل

m) Menentukan selisih bujur tempat atau selisih bujur *markaz*

perhitungan dengan *markaz* data kitab *Sulam Nayyirain* dengan

Rumus $(\text{Bujur Malang} - \text{Bujur Jakarta}) / 15$, hasilnya $\times 0^{\circ} 4'$.

ني	قّة	جّة	ج	
	49	106		طول البلاد بتاوى
		112		طول البلاد ملائج
44	20			فضل الطولين
	4			القاعدة
4	22			حاصل الضرب

- n) Menghitung selisih bujur Jakarta-Malang untuk menentukan *Al-'Alāmah Al-Mu'adalah* daerah Malang= (*fadhlu at-thūlain* x kaedah) + *al-'alāmah al-mu'adalah* Jakarta.

ني	قّة	جّة	ج	
42.38	33	18	1	العلامة المعدل جاكرت
4	22			فضل الطولين x القاعدة
46.38	56	18	1	العلامة المعدل ملانج

- o) Menentukan waktu dari ijtimak ke *ghurub* dengan cara: *sa'ah at-taqirrah* – *al-'Alamah al-mu'adalah* Malang.

ني	قّة	جّة	ج	
		24		ساعة التقريرة
46.38	56	18		العلامة المعدل ملانج
13.62	3	5		ساعة الاجتماع الى الغروب

- p) Menentukan tinggi *Hilal* dengan cara : $\text{Tinggi Hilal} = (\text{ghurub} - \text{waktu ijtimak}) / 2$ atau $\text{Tinggi Hilal} = (\text{ghurub} - \text{waktu ijtimak}) \times 0^{\circ}30'$

ني	قّة	جّة	ج	
13.62	3	5		ساعة الاجتماع الى الغروب
	30			القاعدة
36.81	31	2		ارتفاع الهلال

- q) Menentukan lama *Hilal* di atas *ufuq* (*mukuts*) dengan cara:

$$\text{mukuts} = \text{Tinggi Hilal} \times 0^{\circ}4'$$

ني	قّة	جّة	ج	
36.81	31	2		ارتفاع الهلال
	4			القاعدة
6.45	10	0		مكث الهلال

- r) Menentukan *Nur Hilal* : $'ardhul al-qamar \times 0^{\circ}4' = \text{hasil} + \text{mukuts Hilal}$

ني	قّة	جّة	ج	
36.00	33	0		عرض القمر
	4			القاعدة
14.4	2			حاصل الضرب
6.45	10	0		مكث الهلال
20.85	12	0		نور الهلال

s) Kesimpulan:

1. Hisab awal bulan Zulhijjah 1436 jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M karena Imkan Rukyat
2. Ijtimak di Malang terjadi pada Ahad Kliwon, 13 September 2015 pukul 12:57 WIH atau 12: 25 WIB
3. Keadaan Hilal : Miring ke selatan
4. *Irtifa'* Hilal : $2^{\circ} 32'$
5. *Mukuts* Hilal : 10 Menit
6. *Nuurul* Hilal : $0^{\circ} 12' 20,85/ 1/5$ Jari